

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN
ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DIKI SATRIA ABDI
1906200067



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menyaksikan suatu di agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DIKI Satria Abdi
NPM : 1906200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1.

3.

2.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menawabhi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DIKI SATRIA ABDI
NPM : 1906200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN
ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT

PENDAFTARAN : 03 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN : 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melewati surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : DIKI SATRIA ABDI
NPM : 1906200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
KONKUREN ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN
PAILID

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disertifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DIKI SATRIA ABDI
NPM : 1906200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT

PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 Juni 2023	Bimbingan proposal	
20 Juni 2023	tambah Referensi pertama buku-buku kepailitan	
4 Juli 2023	Perbaikan tata letak kopikoran, huruf ^{penulisan} proposal	
	Penulisan huruf kalimat proposal.	
20 Juli 2023	Jadwal seminar proposal	
7 Agustus 2023	Bimbingan skripsi	
23 Agustus 2023	Perbaikan nomor halaman, penulisan	
29 Agustus 2023	huruf, tata letak catatan kaki kurang.	
4 September 2023	Sinkronkan rumusan masalah & kesimpulan.	
13 September 2023	Harus jelas tentukan perlindungan hukumnya	
19 September 2023	Tarvitin	
2 Oktober 2023	Acc untuk disidangkan	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(NURHILMIYAH, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIKI SATRIA ABDI
NPM : 1906200067
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



DIKI SATRIA ABDI
NPM. 1906200067

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT

DIKI SATRIA ABDI
1906200067

Kepailitan dalam pengertian Undang-Undang kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas setelah melewati proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Di satu sisi akan banyak pihak kreditur yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitur yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, disisi lain belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan pada debitur.

Kreditur konkuren merujuk kepada kreditur yang memiliki klaim terhadap aset yang sama dari seorang debitur yang menghadapi masalah keuangan atau kebangkrutan. Kajian hukum terhadap kreditur konkuren merupakan bagian penting dalam bidang hukum kepailitan dan restrukturisasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis peran serta hak serta kewajiban kreditur konkuren dalam konteks hukum.

Penelitian ini mempelajari kerangka hukum yang mengatur kreditur konkuren, termasuk undang-undang kepailitan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan pengadilan terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak hukum terhadap kreditur konkuren dalam situasi kebangkrutan, termasuk urutan pembayaran, penghapusan utang, dan perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur konkuren. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang peran kreditur konkuren dalam mendukung atau menghambat proses restrukturisasi keuangan dalam konteks hukum.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditur Konkuren, Debitur Pailit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hlmnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.
3. Kepala Bagian Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. yang penuh perhatian telah memberikan

dorongan, dan saran sehingga skripsi ini selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

4. Dosen Pembimbing skripsi saya Ibu Nurhilmiyah, S.H.,M.H yang penuh perhatian dan penuh kerendahan hati atas membimbing saya atas penulisan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayah saya Sufarto dan ibu saya Safitri handayani yang saya cintai dan saya sayangi serta adik Isma Sari, Ayu Ardila, dan Ali Ananda Sufarto yang saya banggakan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh teman serta sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya karena telah banyak berperan selama ini. Begitu juga kepada sahabat istimewa saya Nurmala Sari, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis,

Diki Satria Abdi

NPM: 1906200067

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang :	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian.....	12
C. Definisi Operasional.....	12
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpul Data.....	18
5. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kajian Hukum Kepailitan.....	19
B. Kreditur Konkuren.....	25
C. Debitur Pailit	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Kreditur Konkuren Terhadap Debitur Pailit Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	31
B. Pelindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Terhadap Debitur Pailit.....	41
C. Bentuk Pertanggung Jawaban Kurator Terhadap Kreditur Konkuren Yang Belum Mendapatkan Piutang Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Asset Harta Kekayaannya.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
Daftar Pustaka	81
A. Buku- Buku	81
B. Jurnal	82
C. Undang-Undang	82
D. Internet.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat bermaksud sebagai suatu sarana untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antar sesama masyarakat yang satu dengan lainnya dapat sama-sama dijaga kepentingannya. Hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu.¹

Peran hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia yang menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan diharapkan terwujudnya kehidupan yang seimbang. Hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum yang berlaku menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul karena hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan ataupun kepastian sehingga terbentuk rasa aman antara sesama masyarakat.²

Di Indonesia perkembangan ekonomi semulanya berputar dengan sangat baik, ditambah dengan pembangunan bersinambungan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan

¹ Hari Sutra Disemadi & Danial Gomes. 2021. *Perlindungan Hukum Kreditur Konsumen Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 9 No. 1 halaman 126

² *Ibid.*, halaman 126

ekonomi makro dan mikro yang lebih maju sejalan dengan perkembangan perusahaan kecil dan perusahaan besar didalam perekonomian Indonesia. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pembayaran utang.

Pengertian perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (*regelmatic*) terang-terangan (*openlijk*) dan dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.³

Dunia usaha terkena imbas yang paling besar dari krisis tersebut sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut atau jatuh pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari pada, yang lazimnya disebabkan karena kesulitan ekonomi dan kondisi keuangan debitur mengalami kemunduran.

kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Harta kekayaan debitur tersebut nantinya akan menjadi jaminan bersama untuk para kreditur yang mana hasilnya akan dibagikan secara proposional antara

³ Nurhilmayah. 2017. *Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan*, halaman 5

kreditur, kecuali jika antara kreditur tersebut ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan.⁴

Kepailitan dalam pengertian Undang-Undang kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas setelah melewati proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Di satu sisi akan banyak pihak kreditur yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitur yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, disisi lain belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan pada debitur.⁵

Masing-masing kreditur akan berusaha untuk secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka masing-masing. Kondisi tersebutlah yang melatar belakangi lahirnya aturan-aturan yang mengikat didalam proses kepailitan, yang mengatur pembagian harta pailit dibawah kendali kurator disertai pengawasan hakim pengawas.

Prinsip kepailitan merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dimana kebendaan hak milik debitur menjadi agunan bersama bagi semua kreditur dari hasil pelelangan maupun penjualannya yang dibagi sesuai dengan jenis kreditur dengan asas keseimbangan. Pasal 1131 KUHPerdara menganut prinsip “*paritas creditorium*” yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun

⁴ *Ibid.*, halaman 124

⁵ Irfan Idham, Syahrudin Nawir, Hamza Baharuddin. 2020. *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan*. Vol. 1, NO. 5, halaman 746

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara menganut prinsip "*pari passu prorate parte*" yang menyatakan bahwa :"*kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara piutang ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan*".

Secara teoretis, kreditur dapat dibedakan menjadi 2 jenis: (1) kreditur dengan jaminan yang terdiri dari pemegang hak gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak) dan (2) kreditur tanpa jaminan yang dapat memiliki hak istimewa (baik umum, maupun khusus) ataupun tidak.⁶

Didalam kepailitan dikenal tiga macam kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen.

⁶ *Ibid.*, halaman 746

Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.⁷

Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditur dengan jaminan, disebut kreditur separatis karena berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kreditur tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Separatis disini berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminkan dari harta yang dimiliki debitur yang dipailitkan, dengan begitu Kreditur separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminkan untuk piutangnya.

Apabila nilai eksekusi benda tertentu tersebut ternyata tidak cukup untuk menutup utang debitur, maka kreditur separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditur konkuren untuk menagih sisa

⁷ *Ibid.*, 246

piutangnya (Pasal 138 jo. pasal 189 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Kreditur preferen berarti kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memakai istilah hak-hak istimewa, sebagaimana diatur didalam KUH Perdata pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hak istimewa mengandung arti hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya. (Pasal 1134 KUH Perdata).⁸

Kreditur konkuren adalah kreditur pada umumnya tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa. dan tidak diutamakan oleh peraturan perundang-undangan sehingga ketika debitur mengalami kepailitan maka pihak kreditur yang dirugikan. Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (*proporsional*) atas piutang-piutang mereka (Pasal 1136 KUH Perdata).

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Namun, kekurangan dari kreditur konkuren ini hak-nya untuk mendapatkan pembayaran adalah paling terakhir. Artinya, pembayaran yang dilakukan kepada kreditur preferen ini dilakukan setelah pembayaran dilakukan kepada kreditur preferen dan kreditur separatis. Dalam

⁸ *Ibid.*, halaman 747

kepailitan kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali. Kreditur konkuren yang biasanya merupakan pengusaha kecil seperti supliyer, agen kecil sering tak berdaya dalam proses kepailitan. Minimnya pengetahuan supliyer terkait kepailitan membuat supliyer kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa.⁹

Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dimasyarakat umum, terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum.

Permasalahan yang timbul dalam kepailitan di Indonesia saat ini adalah terkait hak kreditur konkuren dimana debitur mengalami kepailitan.¹⁰ Jika debitur jatuh pailit dan hartanya tidak lebih banyak dari pada utangnya maka kreditur konkuren lah yang paling dirugikan bahkan terancam tidak memperoleh pelunasan utang sama sekali dari debitur.¹¹

Dalam hal ini terdapat beberapa contoh kasus yang kita lihat dalam hal kepailitan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst. yang melatar belakangi utang terjadi sengketa antara pemohon pailit (*KT Corporation*) dengan termohon pailit (PT global mediacom tbk)

⁹ Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi. 2020. *Perlindungan Kreditur Konkuren Dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.12 No. 2 halaman 100

¹⁰ Hari Sutra Disemadi & Danial Gomes. *Op. Cit.*, halaman 125

¹¹*Ibid.*, halaman 123

berhubungan dengan pelaksanaan opsi Jual berdasarkan perjanjian opsi jual dan beli yang dibuat oleh pemohon pailit, termohon pailit dan *Qualcomm Incorporated (Quacomm)* tanggal 9 Juni 2006 (perjanjian opsi tahun 2006) (Bukti P-1A).¹²

Termohon pailit telah melakukan melanggar kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian opsi pada tahun 2006 dan pemohon pailit mengajukan permohonan *arbitrase* ke Internasional *Chamber of Commerce*, pengadilan *Arbitrase* internasional untuk menyelesaikan sengketa antara pemohon pailit dan termohon pailit yang terjadi, sehubungan dengan apakah pemohon pailit berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga saham dari *mobile 8* oleh termohon pailit berdasarkan perjanjian opsi tahun 2006.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ
 إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهَُا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah,

¹² *Ibid.*, halaman 123

Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Surat Al-Baqarah di atas dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga, sambil menekankan pentingnya menulis hutang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu.¹³

Dari Abdullah bin Umar Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda,

من مات وعليه دينٌ ، فليس ثم دينارٌ ولا درهمٌ ، ولكنها الحسناتُ والسيئاتُ

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak (di hari kiamat) tidak ada dinar dan dirham untuk

¹³ Ahmad Musadad. 2019. *Konsep Hutang Piutang Dalam Al- Qur’an*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6. No 2, halaman 67

melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan (untuk melunasinya)” (HR. Ibnu Majah no. 2414, disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 437).

Kajian Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit akan selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan dikalangan pebisnis dan masyarakat, Hal seperti ini dikarenakan berbagai persoalan masalah yang muncul akan selalu ada antara debitur pailit dan para kreditur, fenomena yang sering terjadi ini muncul dikarenakan aturan dari Undang-Undang kepailitan saat ini yang bertolak belakang dengan norma dan prinsip kepailitan akan sangat mudah membuka cela bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sarana kepailitan, jika hal ini sampai terjadi maka sangat berpotensi kreditur konkuren yang akan terkena imbasnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit“**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kreditur konkuren terhadap debitur pailit didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren dalam kepailitan terhadap debitur pailit?

3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kurator terhadap kreditur konkuren yang belum mendapatkan piutang terhadap debitur yang mengalihkan aset harta kekayaannya?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis :

- 1) Manfaat teoritis yakni didalam hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat membantu menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya pada mahasiswa dan seluruh masyarakat luas dalam bidang hukum bisnis dan terkhususnya dalam bidang kepailitan, yaitu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana kajian hukum terhadap kreditur konkuren atas debitur yang dinyatakan pailit.
- 2) Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadikan sumber pustaka terbaru, sekaligus dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas serta bermanfaat mengenai kajian hukum terhadap kreditur konkuren atas debitur yang dinyatakan pailit sebagai berikut:
 - 1) Bagi debitur pailit, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk bertanggung jawab atas perbuatan setiap hak dan kewajiban dari kerugian yang terkena imbas atau diderita oleh para kreditur dalam kepailitan

- 2) Bagi para kreditur diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan baru untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan suatu perjanjian atau memberikan modal kepada debitur, mengingat lemahnya posisi kreditur konkuren diantara kreditur lainnya yang apabila dapat menimbulkan permasalahan sebab akibat mengakibatkan kerugian kepada kreditur konkuren.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan kreditur konkuren terhadap debitur pailit didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kreditur konkuren dalam kepailitan terhadap debitur pailit?
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban kurator terhadap kreditur konkuren yang belum mendapatkan piutang terhadap debitur yang mengalihkan aset harta kekayaannya.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi¹⁴ atau Konsep yang khusus akan diteliti. Dengan judul yaitu : Kajian Hukum Terhadap

¹⁴ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

Kreditur Konkuren Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit Maka definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kajian Hukum Kepailitan

Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang. Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berhutang) dan berhenti membayar utang-utangnya. Berhubungan dengan pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut istilah kepailitan.¹⁵

2. Kreditur Konkuren

Definisi kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun dalam pelunasan piutang, kreditur konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya.¹⁶

3. Debitur Pailit

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

¹⁵ Derita Prapti Rahayu . 2020. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 10

¹⁶ Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 67

Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Kajian Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah mengangkat tentang hal ini. Namun berdasarkan hal kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penulis yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait dengan "Kajian Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit". Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:¹⁸

1. Arrofin Damaswara, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012, yang berjudul "Upaya Hukum Kreditur Konkuren Dalam Pelunasan Piutang Dari Debitur Pasca Putusan Pailit" skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pelunasan piutang dari debitur terhadap kreditur konkuren.

¹⁷Sudjanto Sudiana. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*. Bogor: Allsysmedia, halaman 13

¹⁸Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 43

2. Arman Safril Adam, Mahasiswa Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Atas Hutangnya Yang Tidak Dijamin Hak Kebendaan Ditinjau Hukum Kepailitan Dan Hukum Islam” skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada perlindungan Hukum terhadap kreditur konkuren atas piutang nya yang tidak ada dijamin hak kebendaan nya.

Berdasarkan konstruksi substansi dan pembahasan terhadap dua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasa yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah mengarah pada aspek kajian secara penelitian yuridis normatif yang mengarah pada aspek Kajian Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana untuk melakukan suatu penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum

yang berlaku berupa hukum positif yang sudah tertulis, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktimal.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan dibuat kesimpulan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif atau yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data

¹⁹ *Ibid.*, halaman 43

²⁰ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit*, halaman 20

kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S Al-Baqarah : 282 dan Hadist (Sunnah Rasul).

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum Jurnal hukum.²¹

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan peraturan-peraturan sejenis yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku literature atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Ensiklopedia , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat kabar dan

²¹ *Ibid.*, halaman 20

sebagaimana yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yaitu berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisis bahan hukum tertulis seperti : buku-buku literatur terkait, jurnal-jurnal yang terkait dan sumber data lain nya. Adapun untuk studi kepustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reaserch*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan cara *searching* melalui media *Google Scholar* atau internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library reaserch*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa kajian

hukum terhadap kreditur konkuren atas debitur yang dinyatakan pailit. Pengolahan data dilakukan dengan deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif indonesia menjadi sesuatu yang lebih khusus agar penelitian menjadi lebih terstruktur, kemudian bahan atau sumber penelitian akan diuraikan dan dianalisis untuk bisa menjawab dari permasalahan yang sedang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Kepailitan

Pailit, *failliet* (dalam bahasa Belanda), atau bankrut, (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia-Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam *Faillissements-verordening*, sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.

Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu pada 1998 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yang merupakan:

- 1) Perbaikan terhadap *Faillissements-verordening* 1906.
- 2) Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- 3) Mengenal istilah pengadilan niaga, diluar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.²²

Pada praktik bisnis, berutang merupakan proses yang lazim dalam menjalankan usaha. Maka dari itu, selama utang-utang tersebut dibayar, orang yang berutang tidak bisa disalahkan, akan tetapi apabila orang tersebut tidak

²² Sudjanto Sudiana. *Op. Cit.*, halaman 125

mampu membayar utangnya, maka ada konsekuensi yang harus dihadapinya.²³

Pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut. Adapun dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa likuidasi (*liquidation*) pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham.

Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang gerat pemogokan atau kemacetan pembayaran *Pallie* adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁴

Adapun definisi pailit menurut para sarjana sebagai berikut:

- 1) Menurut R. Subekti dan R. Titrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.
- 2) M. Hadi Shubhan, kepailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur (si berpiutang).

Adapun dasar hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah perundang-undangan produk zaman Belanda yang disebut dengan

²³ Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 180

²⁴ *Ibid.*, halaman 180

Staatsblad (Stb.) 1905 Nomor 217 *juncto* 1906 Nomor 348 tentang *verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling* (*Faillissement Ve. rordening*) atau peraturan kepailitan.

- 2) Peraturan Belanda tersebut dicabut dan diberlakukan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan.
- 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 kemudian direvisi, diubah dan dicabut dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selanjutnya pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini didasarkan pada beberapa asas.²⁵ Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan institusi dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan institusi dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.
- 2) Asas kelangsungan usaha, yaitu ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung.

²⁵Abdul Rasyid Saliman & Adisuputra, 2021. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana,, halaman 126

- 3) Asas keadilan, yaitu untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.
- 4) Asas integrasi, yaitu sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Berikut ini beberapa tujuan hukum kepailitan:²⁶

- 1) Agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

²⁶ Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, halaman 15

- 2) Untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur.
- 3) Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya.
- 4) Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri. Misalnya debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur, debitur menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa.
- 5) Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi.²⁷

Peraturan perundang-undangan kepailitan berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditur dan debitur, atau juga masyarakat. Undang-Undang kepailitan menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Faktor-faktor dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.

²⁷ *Ibid.*, halaman 15

- 2) Menghindari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur tau para kreditur lainnya. Menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang tau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan. Atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.²⁸

Keberadaan Undang-Undang kepailitan memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan dan hak-hak kreditur maupun debitur, berkaitan dengan harta pailit. Ketika debitur berada dalam keadaan pailit maka semua harta pailit dalam gugatan kuraktor, dimungkinkan mengajukan perdamaian, mengajukan upaya hukum, dan sebagainya.

Kepailitan dalam hal debitur adalah bank, perusahaan, efek, bursa efek, lembaga kliring, penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam Pasal 2 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5.²⁹

²⁸ *Ibid.*, halaman 17

²⁹ Zainal Asikin. 2022. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Andi, halaman 165

B. Kreditur Konkuren

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang.³⁰

Definisi kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur konkuren memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun dalam pelunasan piutang, kreditur konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya.³¹

Kedudukan kreditur konkuren diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu "*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*".

Kreditur yang tidak dijamin dengan jaminan khusus disebut sebagai kreditur konkuren. Tanggungan untuk segala perikatan menunjukkan bahwa jika kreditur separatis pemenuhan piutangnya tidak dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan khusus, juga berlaku ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Artinya, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tidak saja berlaku bagi kreditur konkuren, tetapi juga bagi kreditur separatis.

Ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara kembali ditegaskan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni pada frasa: "dapat

³⁰ Sunarmi. 2022. *Hukum Kepailitan*. Depok : Kencana, halaman 446

³¹ Rio Christiawan. *Op.Cit.*, halaman 67

meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya". Selanjutnya, dalam Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa: "*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.*"

Demikian juga sistem perhitungan hak suara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 membuat posisi kreditur konkuren semakin lemah, jika piutang yang dimiliki kreditur konkuren jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai piutang kreditur separatis. Situasi akan lebih sulit bagi kreditur konkuren jika ternyata jumlah kreditur konkuren tidak lebih banyak dari kreditur separatis. Kondisi yang tidak menguntungkan bagi kreditur konkuren juga akan terjadi jika harta pailit debitur tidak lebih besar atau lebih kecil dari keseluruhan jumlah piutang, baik piutang kreditur separatis dan kreditur konkuren.³²

Secara umum, khususnya bagi kreditur konkuren dengan nilai piutang yang relatif tidak besar dan jika dikonversi menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tidak akan menghasilkan suara yang signifikan pada saat pemungutan suara (*voting*), jalan terbaik bagi kreditur konkuren adalah mengupayakan penyelesaian piutang

³² *Ibid.*, halaman 69

diluar pengadilan (*out of court settlement*). Jika tidak tercapai opsi penyelesaian diluar pengadilan, opsi terbaik berikutnya yang dapat dilakukan adalah mengupayakan penyelesaian melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

Jika terjadi kepailitan, pihak yang paling dirugikan adalah kreditur konkuren, apalagi jika terjadi harta pailit milik debitur di bawah piutang yang dimiliki oleh kreditur, baik kreditur separatis maupun kreditur konkuren. Selain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pemberesan dan penyelesaian kewajiban debitur atas piutang kreditur tidak memiliki jangka waktu, dalam hal ini kreditur konkuren juga termasuk akan mendapat pembagian yang paling akhir setelah kreditur separatis dan kreditur preferen.³³

Kreditur yang tidak memiliki jaminan khusus sangat berpotensi tidak mendapat pelunasan sama sekali atau mendapat pelunasan di bawah nilai piutang yang dimiliki. Harapan terbaik bagi kreditur konkuren adalah adanya penyelesaian piutang diluar pengadilan (*out of court settlement*) atau setidaknya kreditur konkuren mengupayakan pembayaran melalui jalur penundaan kewajiban pembayaran utang. Opsi penyelesaian piutang diluar pengadilan (*out of court settlement*) atau melalui jalur penundaan kewajiban pembayaran yang akan lebih efektif untuk penyelesaian pada piutang kreditur konkuren. Jika opsi penyelesaian piutang diluar pengadilan (*out of court settlement*) tidak dapat dicapai oleh kreditur konkuren sebagai bentuk penyelesaian pada pembayaran piutangnya, kreditur konkuren harus

³³ *Ibid.*, halaman 70

mengupayakan terjadinya penyelesaian melalui penundaan kewajiban penundaan pembayaran utang. Pada kondisi adanya kreditur separatis yang dominan, posisi tawar kreditur konkuren lebih kecil pada saat menentukan proposal perdamaian.³⁴

C. Debitur Pailit

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dan debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.³⁵

Dikatakan debitur itu sendiri yang dikatakan pailit jika dalam hal berikut ini.³⁶

- a) Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia.
- b) Debitur adalah perusahaan efek, bursa efek dan penjaminan, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal
- c) Debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.³⁷

³⁴*Ibid.*, halaman 70

³⁵ Waldi Nopriansyah. *Op. Cit.*, halaman 183

³⁶ Zaeni Asyhadie. 2019. *Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 394-395

³⁷ Waldi Nopriansyah. *Op. Cit.*, halaman 183

Seorang debitur (yang berutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim.³⁸ Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: "*Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya*".

Agar debitur dapat dinyatakan pailit maka seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a) Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya;
- b) Harus terdapat lebih dari seorang kreditur dan salah seorang dari mereka, piutangnya sudah dapat ditagih.

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas:³⁹

- a) Permohonan debitur sendiri.
- b) Permohonan satu atau lebih kreditur. (Menurut Pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debitur).

³⁸ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 33

³⁹ Abdul Rasyid Saliman & Adisaputra. *Op. Cit.*, halaman 127

- c) Pailit harus dengan putusan pengadilan (Pasal 2 ayat 1).
- d) Pailit bisa atas permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitur (Pasal 8).
- e) Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia.
- f) Bila debiturnya perusahaan efek, bursa efek dan penjaminan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
- g) Dalam hal debitur tersebut perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kreditur Konkuren Terhadap Debitur Pailit Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

1. Dasar Hukum

Sebelum tahun 1998 kepailitan diatur dalam *faillissement verordening* Stb. Tahun 1905 No. 217 jo. Stb. Tahun 1906 No, 348, sejak tahun 1998 kepailitan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang kepailitan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang kepailitan merupakan perlindungan bagi kepentingan para kreditur umum atau kreditur konkuren yang didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dimana dalam Pasal 1131 KUH Perdata, ditentukan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang, dan yang akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya, sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata, menyertakan kebendaan menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya.⁴⁰

⁴⁰ Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi. *Op. Cit.*, halaman 100

2. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Namun, kekurangan dari kreditur konkuren ini haknya untuk mendapatkan pembayaran adalah paling terakhir. Artinya, pembayaran yang dilakukan kepada kreditur preferen ini dilakukan setelah pembayaran dilakukan kepada kreditur preferen dan kreditur separatis.

Dalam kepailitan kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali. Kreditur konkuren yang biasanya merupakan pengusaha kecil seperti supliyer, agen kecil sering tak berdaya dalam proses kepailitan. Minimnya pengetahuan supliyer terkait kepailitan membuat supliyer kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa.⁴¹

Pendapatan dari penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.⁴²

Apabila hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengajukan tagihan pelunasan atas

⁴¹ *Ibid.*, halaman 100

⁴² Rina Antasari & Fauziah & Muhammad Sadi Is. 2020. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 236

kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.⁴³

Pengaturan kreditur konkuren terhadap debitur pailit biasanya diatur dalam undang-undang kepailitan atau hukum kepailitan suatu negara. Undang-Undang kepailitan mengatur bagaimana proses kepailitan berlangsung, bagaimana asset debitur akan diatur, dan bagaimana kreditur akan diprioritaskan dalam pembagian asset tersebut. Sumber hukum kepailitan biasanya berupa peraturan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁴

3. Pembayaran Piutang Kreditur Konkuren

Pada hakikatnya kepailitan sebagai sita umum atas seluruh harta debitur bertujuan untuk membayar utang debitur kepada kreditur konkuren secara *pari passu pro rata*. Namun Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih banyak mengatur prosedur pembayaran utang kepada kreditur separatis dan kreditur preferen. Sedangkan khusus pembayaran kepada kreditur konkuren hanya diatur sepintas dalam Pasal 189 ayat 3 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bersama-sama dengan pengaturan isi daftar bagian. Selebihnya ketentuan pembayaran utang dalam Undang-Undang kepailitan adalah menyangkut kepada ketentuan umum.

⁴³ Derita Prapti Rahayu. *Op. Cit.*, halaman 74

⁴⁴ Anonim (2023, Agustus). *Hak Kreditur*: <https://pnsurabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditur/>

Karena piutang kreditur konkuren tidak dijamin pelunasan pembayarannya dengan hak kebendaan milik debitur, maka pembayaran utang kreditur konkuren digantungkan sepenuhnya kepada keberadaan harta pailit, akumulasi nilai maupun jumlah harta pailit yang dapat dikumpulkan oleh kurator. Hal ini dikarenakan pembayaran piutang kreditur konkuren bersumber dari sisa pendapatan hasil penjualan harta pailit setelah dikurangi dengan pembayaran utang harta pailit seperti tagihan kreditur preferen (termasuk biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator) maupun pembayaran kepada kreditur separatis yang tidak mengeksekusi sendiri barang jaminan piutangnya.⁴⁵

Karena porsi dari harta pailit yang tersisa untuk bagian kreditur konkuren kemungkinan sangat kecil atau bahkan sama sekali tidak tersisa, maka pembayaran kepada kreditur konkuren dilakukan secara *pro rata pari passu* yaitu berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing. Untuk itu Pasal 189 ayat 3 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberi kewenangan kepada hakim pengawas untuk menentukan persentase pembayaran secara *pro rata* yang akan diterima oleh kreditur konkuren.

Persentase distribusi kekayaan debitur pailit kepada kreditur konkuren ditentukan hakim pengawas berdasarkan keadaan jumlah uang tunai yang telah diperoleh dari penjualan harta pailit yang tidak dibebani

⁴⁵ Elyta Ras Ginting. 2019. Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesab Harta Pailit. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, halaman 401

dengan hak jaminan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik, atau jaminan resi gudang. Besarnya persentase jumlah pembayaran yang akan diterima oleh kreditur konkuren ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan nilai harta pailit setelah dikurangi dengan utang harta pailit yaitu biaya kepailitan khusus dan umum.

Sumber pembayaran utang kepada kreditur konkuren dapat diambil dari laba yang diperoleh selama usaha debitur dilanjutkan maupun dari sisa penjualan barang jaminan dari kreditur separatis yang diserahkan kreditur separatis kepada kurator. Dalam praktiknya sangat jarang terjadi tagihan kreditur konkuren dapat dibayar lunas dari hasil penjualan harta pailit. Tidak jarang terjadi, harta pailit seluruhnya bersetatus sebagai jaminan utang debitur kepada kreditur separatis.⁴⁶

Uang hasil penjualan harta pailit yang berstatus sebagai barang jaminan terpakai habis untuk melakukan pembayaran tagihan kreditur separatis, bahkan ada juga hasil penjualan barang bersetatus jaminan piutang debitur separatis yang tidak mencukupi membayar tagihan kreditur separatis. Jika hal ini terjadi, saingan para kreditur konkuren untuk dibayar secara *pari passu pro rata* akan bertambah, dengan hadirnya kreditur separatis yang berubah status sebagai kreditur konkuren untuk sisah tagihan yang tidak dapat dibayar lunas dari hasil penjualan barang jaminan.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 401

Kedudukan kreditur konkuren dalam hal debitur dinyatakan pailit sangat tidak terjamin, meskipun kreditur konkuren memiliki kekuasaan untuk menentukan arah atau nasib dari kepailitan debitur. Misalnya, secara yuridis formal hanya kreditur konkuren yang berhak memutuskan apakah kepailitan berakhir dengan pembayaran secara berdamai atau harta debitur dilikuidasi.⁴⁷

Selain bersaing mendapatkan pembayaran utang dengan sesama kreditur lainnya yang tidak dijamin pembayarannya, kreditur konkuren juga bersaing dengan para kreditur preferen dan kreditur separatis yang akan berkedudukan sebagai kreditur konkuren untuk sisa tagihan yang tidak dapat dibayar lunas dengan penjualan barang jaminan atau penjualan barang dimana terdapat tagihan preferen. Hal ini menyebabkan Undang-Undang kepailitan tidak memberikan penghapusan utang kepada debitur karena pemberian penghapusan utang akan menimbulkan rasa ketidakadilan terutama bagi para kreditur konkuren.

Pasal 204 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberi titel eksekusi kepada seluruh kreditur yang tagihannya belum dibayar lunas untuk menuntut pemenuhan pembayaran utang dikemudian hari setelah daftar pembagian penutup telah mengikat dan kepailitan debitur berakhir. kepailitan debitur berakhir karena pembayaran berdasarkan pembagian penutup menjadi mengikat tidak demi

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 402

hukum mengakhiri hak para kreditur konkuren untuk mendapatkan pembayaran utangnya secara lunas.

Para kreditur yang tagihannya berstatus diakui dan masih mempunyai tagihan karena tidak dibayar lunas dari hasil penjualan harta pailit harus aktif mengejar harta debitur yang mungkin selama kepailitan tidak ditemukan oleh kurator. Para kreditur tetap harus memantau keadaan finansial debitur jika ternyata dikemudian hari debitur mendapatkan harta atau keadaan finansialnya memungkinkan untuk melakukan pembayaran utang-utang masa lalunya. Kepailitan debitur berakhir setelah dilakukan pembayaran bermakna bahwa pembayaran utang secara kolektif beralih menjadi pembayaran utang secara individual dari ketentuan Pasal 205 ayat 2 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁴⁸

Ketentuan pasal 1146a KUH Perdata, hak reklame dari penjual barang bergerak yang belum dibayar menjadi gugur apabila barang yang dibeli oleh debitur pailit telah dijual dan diserahkan kepada pihak ketiga. Sementara itu, Pasal 49 ayat 3 yaitu pembeli pihak ketiga yang menerima barang tersebut harus dilindungi, dengan syarat kesepakatan jual beli dilakukan dengan iktikad baik dan tidak dilakukan dengan cuma-cuma.

Pihak ketiga atau pembeli yang beriktikad baik yang telah menerima barang tidak diwajibkan menyerahkan barang tersebut kepada kurator untuk didaftarkan sebagai harta pailit. Oleh karenanya, satu-

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 403

satunya cara yang dapat ditempuh oleh penjual adalah mengajukan tagihannya (menuntut pengembalian barang atau sejumlah uang) kepada kurator dimana penjual yang belum dibayar berkedudukan sebagai kreditur konkuren.⁴⁹

Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak memberikan kebebasan utang kepada debitur pailit, maka ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata masih tetap berlaku setiap kali debitur memperoleh kekayaan atau harta benda dikemudian hari selama utang debitur belum dibayar lunas, selama itu pula hak eksekusi yang diberikan oleh Pasal 204 jo Pasal 205 Undang-Undang Kepailitan berlaku atas harta kekayaan yang diperoleh oleh debitur dikemudian hari.⁵⁰

Didalam lalu-lintas hukum khususnya hukum perjanjian terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum yaitu⁵¹ debitur dengan kreditur terdapat adanya syarat sahnya perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59, dan 60 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan syarat formil seperti diatur dalam Pasal 54 dan 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenaga Kerjaan secara materil perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.

⁴⁹*Ibid.*, halaman 358

⁵⁰*Ibid.*, halaman 404

⁵¹ Ida Hanifah.2020.*Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 25

⁵² *Ibid.*, halaman 60

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 138 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dijelaskan kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan tetapi dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.⁵³

Ketentuan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengindikasikan bahwa setiap orang yang melakukan pembayaran setelah debitur dinyatakan pailit hanya akan dituntut jika perbuatannya merugikan harta pailit. Jika pembayaran tersebut menguntungkan harta pailit, si pembayar dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan bahwa perbutannya dilakukan karena ia tidak mengetahui debitur telah dinyatakan pailit.⁵⁴

⁵³ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 96-97

⁵⁴ Elyta Ras Ginting. *Op. Cit.*, halaman 175

Sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 3 jo Pasal 138 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, piutang pokok yang yang tidak lunas karena hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi dapat diajukan untuk diverifikasi menjadi piutang konkuren⁵⁵.

Debitur yang dinyatakan pailit tidak selamanya memiliki harta benda yang memiliki nilai tinggi dan cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya secara memuaskan. Tidak jarang terjadi ternyata setelah dilakukan penilaiannya, nilai harta debitur tidak sebanding jumlahnya dengan besar utang yang ada. Apabila harta debitur tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, maka kurator harus segera melaporkan keadaan tersebut kepada hakim pengawas. Selanjutnya hakim pengawas mengusulkan agar kepailitan dicabut oleh pengadilan niaga.

Kepailitan debitur dicabut bermakna bahwa kepailitan berakhir tanpa ada pemberesan atau likuidasi. Jika kepailitan berakhir dengan pencabutan maka para kreditur terutama kreditur konkuren akan menanggung kerugian ekonomis, karena dapat dipastikan tagihan mereka tidak akan dibayar dari harta debitur. Kepailitan debitur hanya akan memiliki arti ekonomi bagi para krediturnya, khususnya kreditur konkuren jika harta debitur relatif cukup untuk membayar biaya kepailitan, imbalan jasa kurator atau utang

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 382

preferen lainnya dan membayar tagihan para kreditur separatis dan kreditur konkuren.⁵⁶

B. Pelindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Terhadap Debitur Pailit

1. Kedudukan Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren

Kedudukan kreditur dalam kepailitan erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

atjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 213

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.⁵⁷

Dalam kepailitan adanya supplier-supplier yang tidak memperoleh pembayaran dalam kepailitan maka harus dilihat bahwa supplier tersebut merupakan kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk kedalam kreditur separatis dan kreditur preferen, pelunasan piutang mereka pun dibayarkan dari sisa penjualan atau lelang harta pailit sesudah kreditur separatis dan preferen mengambil haknya.

Kreditur konkuren juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dari kreditur lain atas harta pailit milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan pemegang hak istimewa secara profesional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut berbagi secara *pari passu pro rate parte*.

Persoalan yang timbul kemudian hari dalam proses pemberesan aset pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditur separatis dan kreditur preferen mengambil haknya, maka

⁵⁷ Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi. *Op., Cit*, halaman 104

secara tidak langsung hak piutang kreditur konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan, padahal hukum kepailitan nyatanya mengandung prinsip *paritas creditorium* yang artinya kedudukan para kreditur sama dalam kedudukan pembayaran piutangnya.

Menurut penulis disinilah kelemahan hukum kepailitan dalam melindungi hak-hak kreditur konkuren padahal jauh sebelum debitur dinyatakan pailit, perjanjian utang piutang antara kreditur konkuren dengan debitur juga dilaksanakan secara sah dan mengikat meskipun tidak dijamin dengan hak perbedaan seperti hak tanggungan, fidusia, dan hipotik, disinilah peran aktif kreditur konkuren dalam mengawal pemberesan harta pailit agar pembayaran piutangnya dipenuhi dan tidak serta merta melakukan perjanjian utang piutang dengan debitur apabila kemungkinan besar perusahaan debitur disinyalir bermasalah.⁵⁸

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.

Adanya lembaga kepailitan diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pembayaran utang debitur kepada para krediturnya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 105

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁵⁹

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum kepada kreditur konkuren dalam kepailitan juga diatur dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yakni, sebagai berikut: “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata dimana dijelaskan sebagai berikut: “*Kebendaan tersebut mejadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas, bahwa apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta debitur. Hasil penjualan (pelelangan) itu

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 102

harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditur sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing.

Seorang kreditur mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan. Kreditur konkuren merupakan kreditur dengan kedudukan paling akhir sehingga mendapat pembagian terakhir pula, sehingga sering terjadi kreditur konkuren tidak mendapat pembayaran karena hasil penjualan aset debitur pailit tidak mencukupi.⁶⁰

2. Unsur dari perlindungan hukum

Unsur dari perlindungan hukum memiliki cakupan pada komponen komponen penting yang menjadi bentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam bermasyarakat. Untuk unsur-unsur dari perlindungan hukum yang menjadi utama dari perlindungan hukum adalah :

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Serta hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan yang berperan untuk memastikan

⁶⁰*Ibid.*, halaman 102-103

bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.⁶¹

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum yang secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum ini menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap sebuah pelanggaran. Sehingga lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya bagi lembaga penegak hukum yang beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Sehingga independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

⁶¹ Maksu Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia: Aspek, Unsur, dan Contoh", 2 Agustus 2023, Fakultas Hukum UMSU : <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip sebuah keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup dari upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran yang melanggar hukum.

g. Kepedulian Terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan sebuah perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Sehingga hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati bagi masyarakat lainnya.⁶²

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwasannya lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Untuk transparansi dan

⁶² *Ibid*

akuntabilitas sangat membantu untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum⁶³

3. Actio Pauliana

Actio Pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kreditur pailit terhadap debitur pailit yang tidak beritikad baik yang mengalihkan terlebih dahulu hak kebendaannya kepada pihak lain, sebelum utang-utangnya mulai jatuh tempo, sehingga menyebabkan kreditur kesulitan untuk mengambil pelunasan dari harta benda milik debitur karena terlebih dahulu dialihkan kepada pihak ketiga.

Kurator sebagai satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dapat mengajukan permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitur pailit dengan pihak ketiga dengan menggugat secara *actio pauliana*, seperti yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditur diwakili oleh Kurator dalam mengajukan gugatan *action pauliana*, dikarenakan kedudukan Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit. Apabila kreditur menginginkan agar dilakukan permohonan pembatalan, kreditur dapat memintanya kepada Kurator untuk mengajukan permintaan pembatalan tersebut.

⁶³ *Ibid*

Selain itu, *action pauliana* juga digunakan dalam perkara kepailitan untuk menghindari pertentangan apabila terdapat kreditur yang ingin mendapatkan hak tertentu, yang memaksa untuk menjual sendiri harta pailit tanpa mempedulikan hak kreditur lainnya.⁶⁴

Dalam jaminan umum tidak akan terjadi masalah jika hasil penjualan benda jaminan mencukupi seluruh utang debitur kepada kreditur, akan tetapi jika hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi utang debitur kepada kreditur maka hasil penjualan benda jaminan akan dibagi berdasarkan persentasi piutang yang dimiliki oleh kreditur kepada debitur, hal ini akan tetap menjadi masalah karena utang debitur tidak dapat dibayar secara lunas sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kreditur, jadi jaminan umum masih belum memberikan keamanan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya secara penuh.

Untuk memberi keamanan terhadap pelunasan utang kepada debitur dibutuhkan suatu bentuk jaminan yang memberikan hak terhadap kreditur untuk menjadi kreditur preferent yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayaran diantara kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu dibentuklah jaminan lain, yaitu bentuk jaminan khusus.

⁶⁴ Aida Nur Hasanah. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Paulian*. Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam. Vol. 9. No. 2 halaman 67-68

Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah:

- a. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur konkuren.
- b. Kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.
- c. Jaminan umum timbul karena Undang-Undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu, dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan Undang-Undang.⁶⁵

Adapun tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita) untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditur). Perinsip kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil. Berakhirnya kepailitan karena telah terjadi kesepakatan damai untuk membayar utang antara debitur dengan para kreditur konkuren dan perdamaian tersebut disahkan oleh pengadilan niaga dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan apabila pihak debitur melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk

⁶⁵ Sukendar & Aris Prio Agus Santoso. 2022. *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Pustakabarupress halaman 5

pelaksanaan hukumnya Undang-Undang menghendaki kreditur untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Wanprestasi oleh pihak konsumen debitur) yang berhutang itu pada pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Pasal 6 yang menyebutkan: "Debitur dilarang untuk menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga.⁶⁶

4. Perdamaian (Akkoord)

Debitur pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian (*akkoord*) kepada para kreditur. Rencana perdamaian ini diterima apabila rapat para kreditur yang membicarakan perdamaian tersebut dihadiri oleh 2/3 kreditur konkuren dan lebih 1/2 kreditur yang hadir menyetujuinya.

⁶⁶ Nuhilmiyah. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perusahaan Pembiayaan*. halaman 7

Apabila rencana perdamaian diterima oleh para kreditur, maka untuk pelaksanaannya diperlukan pengesahan dari hakim pengadilan negeri.⁶⁷

Dengan dibukanya untuk mengadakan perdamaian (*akkoord*) akan dapat menguntungkan kedua belah pihak karena yaitu :

- a. Bagi para kreditur, jika harta debitur pailit dijual/ dilelang atau dilakukan pemberesan dengan perantaraan hakim, dan hasilnya dibagi menurut imbang jumlah piutang kreditur maka belum tentu para kreditur itu akan mendapatkan pembayaran yang lebih tinggi seperti yang ditawarkan didalam perdamaian. Jadi penawaran didalam perdamaian lebih tinggi dibanding dengan pembagian melalui pemberesan oleh hakim.
- b. Bagi debitur, ia akan membayar sejumlah utang yang telah disetujui dalam perdamaian atau lebih kecil dari utang sebenarnya, sedangkan sisanya tidak menjadi beban bagi debitur untuk melunasinya. Apabila perdamaian telah dipenuhi maka berakhirilah kepailitan. Hal itu berbeda dengan pemberesan oleh hakim, apabila dari hasil pelelangan itu belum atau tidak cukup untuk melunasi utang-utang debitur pailit secara penuh, sisanya akan tetap menjadi utang debitur pailit, yang pelunasannya dijamin dengan harta pailit yang masih akan ada (Pasal 1131 KUH Perdata).⁶⁸

⁶⁷ Rina Antasari & Fauziah & Muhamad Sadi . *Op. Cit.*, halaman 240

⁶⁸ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 127-128

Perbedaan antara kepailitan berakhir dengan perdamaian dengan kepailitan berakhir dikarenakan pembatalan adalah bahwa pembatalan kepailitan tidak diikuti dengan kewajiban debitur untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo sedangkan kepailitan berakhir dengan perdamaian harus diikuti dengan pembayaran-pembayaran utang sebagaimana telah disepakati dalam perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga.

Tujuan dari perdamaian dari kepailitan debitur adalah untuk membayar utang-utang debitur secara kolektif diluar kepailitan (tanpa likuidasi) yang akan dilakukan sendiri pembayarannya oleh debitur sesuai dengan cara dan jumlah atau persentase yang telah disepakati dalam perdamaian. Sedangkan tujuan kepailitan adalah pembayaran utang debitur yang dilakukan secara kolektif dengan melakukan penjualan (likuidasi) atas seluruh harta debitur yang telah menjadi harta pailit dibawah sita umum.⁶⁹

Apabila kesepakatan damai berupa penawaran pembayaran penuh atau pembayaran secara tak penuh dengan beberapa syarat dan kondisi, maka debitur sendiri yang akan melakukan pembayaran utangnya pada kreditur tanpa bantuan kurator. Hal ini dikarenakan hak debitur untuk mengelola sendiri harta bendanya dipulihkan setelah kepailitan atas diri

⁶⁹ Elyta Ras Ginting. *Op. Cit.*, halaman 407-408

debitur berakhir dihitung sejak pengesahan perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap.⁷⁰

5. Akibat Hukum Kepailitan Berakhir Dengan Perdamaian

dalam Pasal 144 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan bahwa debitur berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua krediturnya. Namun dari sudut pandang dan kegunaanya, suatu proposal perdamaian dalam kepailitan hanya relevan bagi kepentingan para kreditur konkuren yang tagihannya tidak dijamin dengan hak kebendaan milik debitur. Pembayaran utang dengan berdamai jika diterima oleh mayoritas kreditur konkuren dan disahkan oleh pengadilan niaga serta dilaksanakan oleh debitur pailit maupun para kreditur konkuren.⁷¹

6. Eksekusi Setelah Harta Pailit Insolven

Kreditur berhak menjual sendiri barang jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 59 ayat 1 dan Pasal 60 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang seolah-olah tidak terjadi kepailitan debiturnya. Harta pailit secara *definitif* telah insolven terjadi apabila tidak tercapai perdamaian dan kreditur konkuren telah sepakat untuk tidak melanjutkan kelangsungan usaha debitur pailit. Jika perdamaian disetujui oleh para kreditur konkuren, namun pengadilan niaga menolak mengesahkan perdamaian dan usaha debitur pailit tidak

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 351

⁷¹ *Ibid.*, halaman 418

dilanjutkan, maka harta pailit secara *definitif* telah insolven terhitung sejak putusan penolakan pengadilan niaga memiliki kekuatan hukum tetap.⁷²

C. Bentuk Pertanggung Jawaban Kurator Terhadap Kreditur Konkuren Yang Belum Mendapatkan Piutang Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Asset Harta Kekayaannya

1. Sejarah Singkat Kurator

Asal usul istilah kurator dapat ditelusuri dari sejarah hukum kepailitan. Pada zaman romawi kuno masa pemerintahan rutilius, jika ada seorang pedagang yang memiliki beberapa orang kreditur tidak dapat lagi membayar utang-utangnya, maka hakim yang disebut *praetor* akan memberikan surat sita pada kreditur yang disebut *a mission in possessionem*. Berdasarkan surat tersebut para kreditur berhak menyita harta benda milik debitur yang ada untuk dijual sebagai pembayaran piutang kreditur.

Agar penjualan secara umum dapat diawasi dengan efektif, maka para kreditur sepakat menunjuk salah satu kreditur dari antar mereka untuk mengawasi dan melakukan penjualan umum harta debitur. Dengan demikian dari sejarah kelahiran seorang kurator adalah orang kepercayaan yang ditunjuk oleh kreditur atau oleh hakim untuk mengurus kepentingan

⁷² *Ibid.*, halaman 380

kreditur manakala debitur itu jatuh pailit atau tidak lagi mampu membayar para krediturnya.⁷³

2. Definisi Kurator

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 definisi kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawasan sesuai dengan Undang-Undang.⁷⁴

Undang-Undang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal ini dinyatakan dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran yaitu “*seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan oleh kurator*”.

3. Persyaratan Menjadi Kurator

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kurator perorangan diatur dalam Pasal 70 ayat 2 jo 15 ayat 3 Undang-Undang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

- a. Kurator adalah orang perseorangan, berdomisili di Indonesia, harus independen.

⁷³ *Ibid.*, halaman 52-53

⁷⁴ Derita Prapti Rahayu. *Op. Cit.*, halaman 21

- b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit.
- c. Terdaftar di Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- e. Tidak sedang mengalami masalah kepailitan lebih dari tiga perkara.⁷⁵

4. Peran Kurator

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Jika debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka balai harta peninggalan bertindak selaku kurator.⁷⁶

Tugas dan kewenangan kurator merupakan hak yang dapat dilaksanakan oleh kurator itu sendiri, bukan berarti kurator tidak memiliki kewajiban untuk mengurus harta debitur pailit, kewajiban tersebut pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyebutkan bahwa kurator berkewajiban menyampaikan laporan setiap tiga bulanan kepada hakim pengawas.

mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugasnya, kemudian kurator harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan

⁷⁵ Elyta Ras Ginting. *Op.Cit*, halaman 57-58

⁷⁶ Derita Prapti Rahayu. *Op. Cit.*, halaman 34

yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 75 jo Pasal 76 Undang-Undang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang). Pada pasal 72 kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit

Kurator merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam suatu proses perkara pailit, karena peran dan tugasnya berat tidak sembarangan orang dapat terjadi pihak korator karena itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator oleh Undang-Undang kepailitan diatur secara relative ketat.⁷⁷ Pada Pasal 98 Undang-Undang kepailitan yaitu sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.⁷⁸

5. Kurator

a. Tugas kurator

Menurut pasal 69 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, kurator memiliki tugas:

- a) Melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit.
- b) Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur (meskipun dipersyaratkan).

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 36

⁷⁸ Elyta Ras Ginting. *Op. Cit.*, halaman 169

- c) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit).
- d) Kurator itu bisa Balai Harta Peninggalan (BHP), tau kurator lainnya (Pasal 70 ayat 1).
- e) Melakukan penyegelan terhadap harta pailit dengan seizin hakim pengawasan.
- f) Menghitung aset perusahaan yang dipailitkan pengadilan.

b. Menjadi kurator

Menurut Pasal 70 ayat 2 yang dapat menjadi kurator adalah:

- a) Orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (mengurus dan membereskan harta pailit dan berdomisili di wilayah Indonesia).
- b) Terdaftar didepartemen hukum dan Perundang-undangan.

c. Kurator dapat diganti

Menurut Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 seorang kurator dapat diganti, pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar kurator, atau mengangkat kurator tambahan:

- a) Atas permohonan kurator sendiri.
- b) Atas permohonan kurator lainnya, jika ada.
- c) Usulan hakim pengawas.
- d) Atas permintaan debitur pailit.
- e) Atas usul kreditur konkuren.

d. Tanggung Jawab Kurator

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang kurator mempunyai tanggung jawab:

1. Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
2. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat 3).
3. Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan (Pasal 74 ayat 1).
4. keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan. Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.⁷⁹
5. Dapat mengajukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit. Dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas. Pembebanan harta pailit ini hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan hutang.

⁷⁹ Abdul Rasyid Saliman & Adisaputra, *Op. Cit* halaman 129-130

Dalam melaksanakan putusan kepailitan terkadang kurator mengalami kesulitan untuk melakukan penyitaan terhadap harta pailit karena harta kepailitan telah beralih secara terus-menerus ketangan pihak ketiga. Contoh kasus perkara yang dialami oleh balai harta peninggalan Surabaya ketika akan melaksanakan putusan kepailitan No. 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby.⁸⁰

6. Kepailitan Terencana

Kepailitan terencana merupakan suatu jenis dalam kepailitan, dimana suata perusahaan dikuras habis dan dibuat utang yang besar, kemudian menyatakan dirinya pailit sehingga krediturnya tidak mendapat asset atau jika pun ada sudah dalam jumlah yang sangat sedikit.

7. Penyembunyian Aset

Sebelum suatu perusahaan dipailitkan, seluruh atau sebagian besar dari aset telah terlebih dahulu disembunyikan atau dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga ketika perusahaan tersebut dipailitkan, pihak kurator pailit dan pihak kreditur sudah tidak lagi menemukan apa-apa. Menurut perundang-undangan yang berlaku dibidang kebangkrutan, harta yang disembunyikan atau bahkan yang telah dialihkan kepada pihak ketiga, dapat ditarik kembali oleh kurator pailit dengan upaya hukum yang disebut dengan istilah *action pauliana*.⁸¹ Yang dimaksud *action pauliana* dalam

⁸⁰ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 73

⁸¹ Rina Antasari & Fauziah & Muhamad Sadi. *Op. Cit.*, halaman 242

kepailitan adalah tindakan untuk membatalkan setiap transaksi yang telah dilakukan oleh orang/ perusahaan pailit sebelum putusan pailit dijatuhkan.

transaksi tersebut hanya sekadar untuk memindahkan harta bendanya agar tidak jatuh kedalam budel pailit. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan mengenai *action pauliana* ini diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44.⁸² Tidak jarang terjadi harta debitur pailit sudah tidak ada sama sekali atau tidak ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada keberadaannya . dalam kasus tertentu , ternyata harta yang dikuasai debitur pailit saat dinyatakan pailit berstatus sebagai barang sewaan berdasarkan perjanjian *leasing* sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta pailit.⁸³

8. Menuntut Harta Pailit Dari Pihak Ketiga (Actio Pauliana)

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu “*untuk kepentingan harta pailit, pada pengadilan dapat diminta pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah diinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan*”.

Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyediakan suatu mekanisme bagi kurator untuk menarik kembali harta pailit yang ada dibawah kekuasaan pihak ketiga dengan mengajukan gugatan *actio pauliana* yang bertujuan untuk membatalkan segala

⁸²*Ibid.*, halaman 244

⁸³ Elysta Ras Ginting. *Op. Cit.*, halaman 172

perbuatan debitur yang tidak wajib, yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit dan telah merugikan atau membebani harta pailit.

Beberapa perbuatan hukum lainnya yang dapat dituntut kurator pembatalannya adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Segala perbuatan yang tidak wajib yang dilakukan debitur dalam jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit dan telah merugikan harta pailit.
- b. Pemberian hibah yang dilakukan oleh debitur pailit dalam jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit.
- c. Pembayaran utang yang telah jatuh tempo yang dilakukan oleh debitur pada saat permohonan pailit atas dirinya sedang berjalan pemeriksaannya dan kreditur penerima pembayaran utang mengetahui adanya permohonan pailit sedang diajukan kepada debitur.
- d. Kurator juga dapat menuntut orang yang telah melakukan pembayaran debitur pailit jika terbukti orang tersebut telah mengetahui debitur telah dinyatakan pailit dengan adanya pengumuman kepailitan disurat kabar. Jika orang tersebut melakukan pembayaran utangnya kepada debitur pailit sebelum pengumuman kepailitan, ia dibebaskan dari harta pailit sejauh tidak terbukti ia telah mengetahui debitur telah dinyatakan pailit.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang, pembayaran yang

⁸⁴ *Ibid.*, halama 184

dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit dan telah diumumkan tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali yang melakukan pembayaran dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pailit tidak mungkin diketahui tempat tinggalnya. Ketentuan ini hanya dikhususkan bagi kreditur yang berada diluar negeri atau ditempat yang sangat terpecil.

Kurator tidak perlu menuntut orang yang melakukan pembayaran tersebut menguntungkan harta pailit dan hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang yang melakukan pembayaran setelah debitur dinyatakan pailit hanya akan dituntut jika pembayaran tersebut merugikan harta pailit. Jika pembayaran tersebut menguntungkan harta pailit, si pembayar dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatannya dilakukan karena ia tidak mengetahui debitur telah dinyatakan pailit.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta pailit digolongkan sebagai perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dengan gugatan *action pauliana*. Pihak penerima barang berkewajiban hukum untuk:

- a. Mengembalikan benda tersebut kepada kurator. Kemudian benda tersebut dimasukkan dalam daftar harta pailit dengan membuat catatan atas asal-usul barang dan melaporkan pada hakim pengawas.
- b. Jika penerima barang tidak lagi dapat mengembalikannya dalam wujud benda yang diterimanya karena benda habis karena pemakaian

atau hilang, penerima barang wajib mengganti dengan sejumlah uang senilai benda yang diterimanya terdahulu.

- c. Kurator wajib mengembalikan benda yang telah diterima oleh debitur atau nilai penggantinya sepanjang pengembaliannya menguntungkan harta pailit. Pihak yang menyerahkan barang dapat berkedudukan sebagai kreditur konkuren untuk kekurangan nilai barang yang dikembalikan oleh kurator.

Demikianlah beberapa upaya yang dapat ditempuh kurator yang diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, baik kualitas maupun kuantitasnya.⁸⁵

9. Penyalahgunaan Kepailitan Oleh Debitur

Dalam melakukan inventarisasi harta pailit balai harta peninggalan mengalami kesulitan karena debitur tidak kooperatif. Bahkan debitur telah mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga. Ketika putusan pailit diterapkan oleh hakim ternyata harta pailit sudah tidak ada lagi. Balai harta peninggalan sulit untuk menelusuri harta pailit sebab dalam putusan kepailitan tidak ada daftar catatan aktiva dan passive perusahaan.

Pengalihan harta pailit dilakukan oleh debitur ketika proses persidangan masih berjalan dan keputusan belum ditetapkan oleh hakim, dengan tujuan agar hartanya tidak jatuh kedalam budel pailit tetapi beralih

⁸⁵*Ibid.*, halaman 185

kepada pihak ketiga. Hal ini dijumpai dalam perkara antara Yuniwati v.PT Bank Pembangunan Daerah, dkk., No. 018/PN.MTR/P.Pdt./Pailit/1977.

Dalam perkara ini permohonan pailit diajukan oleh Yuniwati selaku debitur dengan alasan tidak mampu membayar utangnya kepada seluruh kreditur. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengamatan pengadilan, debitur telah memindahkan sebagian harta kekayaannya kepada pihak ketiga, hal ini menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga dalam perkara ini jelas bahwa hakim telah melakukan upaya pencegahan pengalihan harta pailit dengan memerintahkan untuk menyetel harta pailit. Tujuan penyetelan ini jelas untuk melindungi kepentingan kreditur.⁸⁶

Sebelum mengajukan permohonan pailit atau pada saat permohonan pailit diperiksa dipengadilan, debitur telah mengalihkan sebagian kekayaannya kepada pihak lain, agar harta kekayaan tidak jatuh dalam penyitaan umum. Setelah putusan pailit ditetapkan ternyata harta pailit sudah tidak ada lagi, akibatnya kreditur dirugikan. Akal-akalan sebagian pengusaha yang dililit hutang biasanya adalah memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang kepailitan untuk menghindari kewajibannya.

Jika debitur masih juga berkeras menjual asetnya sementara mereka mengetahui terancam pailit maka itu berarti sudah terjadi penggelapan atau penyeludupan hukum. Perpu kepailitan perlu mengatur

⁸⁶ Sunarmi. *Op.Cit*, halaman 236

pembekuan asset agar selama proses permohonan kepailitan agar tidak terjadi pengalihan aset.

Pelaksanaan hukum kepailitan belum memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kreditur dan debitur. Putusan hakim lebih memberikan perlindungan kepada debitur, hal ini terbukti dari lamanya proses persidangan perkara kepailitan, pemeriksaan pembukuan debitur jarang dilaksanakan *gizjeling* ditiadakan yang mengakibatkan debiur melarikan diri, selain itu debitur menyalah gunakan permohonan kepailitan unruk menghindarkan tuntutan pidana, menghindarkan pembayaran utang, dan mengalihkan harta pailit sehingga ketika keputusan pailit ditetapkan harta pailit sudah tidak ada lagi.⁸⁷

Kurator harus bisa membaca laporan keuangan perusahaan agar mendapatkan informasi terkait harta yang menjadi kewenangannya. Dalam bertugas kurator bisa memakai jasa auditor bahkan kuraor bisa saja mengundang penilai atau konsultan pajak bila dibutuhkan. Meski ditujuk pengadilan niaga, kurator tetap diusulkan permohon kepailitan. Namun dalam bertugas kurator tidak boleh bertindak semata-mata untuk kepentingan pemohon, melainkan kepentingan harta pailit. Jadi kurator tidak selalu mendahulukan kepentingan kreditur.

Pengadilan menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 238

senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikenal pengangkatan kurator sementara, tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.⁸⁸

10. Mengamankan Harta Pailit

Pada Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya. Untuk itu kurator berwenang meminta dilakukan penyegelan kepada hakim pengawas yang dilaksanakan oleh juru sita dan disaksikan 2 orang saksi. Kurator wajib mengumumkan putusan pailit dimedia massa, yaitu pengumuman berisi amar putusan pailit dari pengadilan, jadwal pengajuan tagihan kreditur dan jadwal rapat kreditur.

Mengamankan harta pailit dimulai dari melakukan deposit atau penyimpanan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur pailit yang ditemukan pada saat kurator mulai melaksanakan tugasnya. Benda-benda milik debitur pailit yang diwajibkan harus segera diamankan dan disimpan adalah uang tunai yang ada dikas direkening bank, surat-surat atau dokumen yang memiliki nilai ekonomis, emas perhiasan,

⁸⁸ Rio Christiawan. Op. Cit., halaman 120-121

kendaraan bermotor atau alat pengangkutan (kapal-kapal, *container*) dan harta benda lainnya yang memiliki nilai ekonomis seperti barang-barang tambang, produk komoditas dagang hasil pertanian atau perkebunan (kelapa sawit, karet), barang tambang, koleksi barang antik, lukisan-lukisan dan barang seni lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.⁸⁹

Dalam rangka mengamankan harta pailit tersebut kurator dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepailitan, yaitu:

- a. Menahan debitur pailit dalam rumah tahanan Negara.

Tindakan paksa badan atau dikenal dalam ranah hukum dengan istilah *gijzeling* dapat dikenakan terhadap debitur jika debitur pailit tidak bersifat kooperatif dan bahkan menghalang-halangi kurator melakukan tugas pengurusan dan menolak memberi informasi atas harta bendanya atau berusaha menyembunyikan harta bendanya

- b. Mengeluarkan debitur dari tahanan.

Kurator akan mengajukan permohonan pada hakim pengawas agar debitur dapat dikeluarkan dari tahanan dengan syarat debitur pailit bersedia membantu kurator mengumpulkan harta pailit guna keperluan pengurusan harta pailit.

⁸⁹ Elyta Ras Ginting. *Op. Cit.*, halaman 169

c. Menyegel harta pailit.

Apabila debitur pailit akan mengalihkan hartanya secara tanpa hak suatu benda yang termasuk harta pailit, kurator dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga untuk melakukan penyegelan atas harta pailit.

d. Menyimpan harta pailit.

Menyimpan harta pailit seperti uang, perhiasan dan surat-surat berharga yang bertujuan untuk menyelamatkan dan mengamankan harta pailit.

e. Membuka rekening kurator di bank.

Untuk menyimpan sejumlah uang tunai yang tidak diperlukan untuk kepentingan pengurusan harta pailit.

f. Mengalihkan harta pailit.

Atas izin hakim pengawas, kurator dapat menjual lelang harta pailit yang dinilai oleh kurator pemeliharannya sangat membebani harta pailit.

g. Memanfaatkan harta pailit.

Jika usaha debitur pailit dilanjutkan berdasarkan *going concern*, kurator dapat menggunakan atau menjual barang persediaan (*inventory*) atau barang gerak (*current asset*) guna kelangsungan usaha

debitur pailit meskipun barang *inventory* maupun *current asset* tersebut dibebani dengan hak jaminan hutang seperti fidusia.⁹⁰

Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu mengatur mengenai prioritas pembayaran upah tenaga kerja dalam hal debitur dinyatakan pailit, atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya pekerja atau guru merupakan uang yang dahulukan pembayarannya. Pasal 39 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu sejak tanggal putusan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.⁹¹

Tugas kurator lainnya mencatat semua harta kekayaan pailit secara lengkap dan diletakkan dikepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang. Pencatatan ini dimulai paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator.

Pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kurator memiliki kewenangan⁹² “ *Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penanganannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali*”.

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 170-171

⁹¹ *Ibid.*, halaman 389

⁹² Rio Christiawan. Op. Cit., halaman 122-123

Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika penjualan dimuka umum tidak tercapai maka dipenjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang harus memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas

Kurator berkewajiban membayar utang kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh haki.⁹³

11. Meningkatkan Nilai Harta Pailit

Pengurusan harta pailit mencakup upaya meningkatkan nilai harta pailit agar terkumpul cukup untuk membayar para kreditur konkuren yang tagihannya tidak dijamin hak kebendaannya. Tagihan-tagihan konkuren tersebut tentunya hanya dapat dibayarkan dari penjualan harta pailit yang bebas atau tidak berstatus sebagai barang jaminan yang menjadi hak debitur separtaris.

Dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit kurator wajib mempedomanin Pasal 25 Undang-Undang kepailitan dan penundaan

⁹³ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 144

kewajiban pembayaran utang dalam hal kurator melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mengajukan usul untuk meneruskan usaha debitur pailit kepada panitia kreditur sementara atau meminta izin kepada hakim pengawas.⁹⁴
- b. Mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit.
- c. Mengalihkan harta pailit yang biaya pemeliharaannya membebani biaya kepailitan
- d. Menyimpan uang tunai dibank untuk meningkatkan nilainya dari perolehan bunga bank.
- e. Membatalkan perbuatan debitur pailit yang dilakukan sebelum dirinya dinyatakan pailit yang menurut penilaian kurator telah merugikan harta pailit.
- f. Memutuskan perjanjian sewa-menyewa.
- g. Melakukan pemutusan hubungan kerja guna menekan biaya kepailitan.
- h. Menerima warisan yang jatuh kepada debitur pailit jika penerimaan secara ekonomis menambah nilai harta pailit dan menolak warisan jika penerimaannya membebani harta pailit.
- i. Menuntut pembatalan pembayaran utang yang dilakukan debitur pailit dimohonkan pailit dipengadilan niaga, atau karena pembayaran utang tersebut dilakukan debitur pailit yang bersekongkol.

⁹⁴ Elyta Ras Ginting. *Op. Cit.*, halaman 179

- j. Membatalkan hibah yang dilakukan debitur pailit sebelum dinyatakan pailit dikarenakan hiba tersebut telah merugikan harta pailit.
- k. Menuntut kembali barang yang telah diserahkan debitur pailit pada pihak lain yang telah merugikan harta pailit, atau menuntut penerima barang untuk mengganti barang yang telah diserahkan dengan sejumlah uang tunai.
- l. Melakukan perjumpaan utang yang timbul sebelum pernyataan pailit.
- m. Menuntut kreditur separatis menyerahkan barang jaminan yang ada padanya dan menjual sendiri barang jaminan tersebut guna kepentingan pembayaran piutang kreditur separatis jika setelah dua bulan masa *insolvensi* harta pailit berlaku, namun pihak kreditur separatis tidak dapat mengeksekusi sendiri barang jaminan piutangnya.
- n. Menuntut kreditur separatis menyerahkan sisa uang hasil penjualan barang jaminan.
- o. Menilai seluruh piutang dan tagihan yang diajukan para kreditur untuk diverifikasi, dengan cara membanta jumlah piutang maupun jenisnya yang tidak disertai dengan bukti yang cukup dan berhak menuntut kreditur membuktikan kebenaran piutang yang diajukannya serta berhak menarik kembali pengakuan atas piutang⁹⁵

Fase terakhir dalam suatu kepailitan adalah *fase insolvensi* yaitu ketidak mampuan debitur dalam membayar utang-utangnya, atau suatu keadaan harta pailit harus dijual lelang dimuka umum. Kemudian hasil

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 180-181

penjualan lelang itu dibagi-bagikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah tagihannya yang diakui dalam rapat verifikasi.⁹⁶

Keadaan *insolvensi* merupakan momen dimana pernyataan pailit sebagai instrument sita umum atas harta debitur pailit memiliki eksekutorial untuk melikuidasi seluruh harta pailit. Sedangkan apabila kepailitan atas debitur dibuka kembali karena perdamaian dibatalkan, keadaan *insolvensi* demi hukum berlaku sejak putusan pembatalan perdamaian diucapkan.

Berdasarkan pasal 184 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan bahwa likuidasi atas harta pailit sudah dapat dimulai oleh kurator tanpa bantuan atau persetujuan debitur sejak harta pailit *insolvensi*. Keadaan harta pailit telah *insolvensi* merupakan dasar hukum bagi kurator untuk menjual seluruh harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur jika usaha debitur pailit tidak dilanjutkan.⁹⁷

Dengan adanya *insolvensi* maka kurator mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit yaitu:

- a. Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan melakukan penagihan terhadap piutang debitur pailit yang ada ditangan pihak ketiga. penjualan terhadap harta pailit dilakukan secara dibawah tangan dengan sepanjang mendapat persetujuan dari hakim komisaris⁹⁸

⁹⁶ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 150

⁹⁷ Elyta Ras Ginting. *Op. Cit.*, halaman 188

⁹⁸ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 151

- b. Melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur pailit apabila dipandang menguntungkan dan harus mendapat persetujuan hakim komisaris.
- c. Membuat daftar pembagian yang berisi jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama kreditur dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut.
- d. Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang.

Jika para kreditur yang mempunyai hak istimewa, pemegang hipotek, dan gadai telah memperoleh pelunasan kemudian dilanjutkan dengan pembagian harta debitur pailit kepada kreditur konkuren sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Dengan tuntasnya proses pembagian terhadap seluruh harta debitur pailit kepada para krediturnya maka berakhirilah kepailitan itu. Dapat disimpulkan bahwa suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir, yaitu:

- a. Apabila pembagian terhadap harta debitur pailit telah dilakukan secara tuntas dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- b. Apabila homologasi perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Apabila adanya pertimbangan dari hakim yang memutus kepailitan bahwa harta debitur pailit ternyata tidak cukup untuk membiayai kepailitan.

Dengan berakhirnya kepailitan, maka tugas terakhir dari balai harta Peninggalan atau kurator, yaitu:⁹⁹

- a. Membuat pengumuman melalui berita Negara atau surat kabar, tentang berakhirnya kepailitan tersebut.
- b. Menyampaikan pertanggung jawaban terhadap pemberesan harta kekayaan debitur pailit kepada hakim penngawas.
- c. Mengembalikan segala buku dan surat-surat milik debitur pailit.

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 155-156

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis ini sebagai berikut:

1. Pengaturan Kreditur Konkuren Terhadap Debitur Pailit Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. hakikatnya kepailitan sebagai sita umum atas seluruh harta debitur bertujuan untuk membayar utang debitur kepada kreditur konkuren secara *pari passu pro rata*. khusus pembayaran kepada kreditur konkuren diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang bersama-sama dengan pengaturan isi daftar bagian.

2. Perlindungan hukum kreditur konkuren dalam kepailitan terhadap debitur pailit adalah sebagai berikut

Perlindungan hukum diberikan untuk menghindari debitur-debitur nakal yang menghindar dari melunasi utang- utangnya kepada

setiap kreditur. *Actio pauliana* dapat sebagai salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada kreditur dalam perkara kepailitan. Perlindungan hukum yang diberikan dalam gugatan *actio pauliana* bukan hanya untuk para kreditur pailit saja, tetapi perlindungan hukum juga diberikan kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan nakal debitur pailit yang mengalihkan hartanya hanya untuk keuntungan pribadi tanpa mempedulikan para krediturnya.

3. Bentuk pertanggung jawaban kurator terhadap kreditur konkuren yang belum mendapatkan piutang terhadap debitur yang mengalihkan asset harta kekayaannya adalah sebagai berikut.

pada Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya. Untuk itu kurator berwenang meminta dilakukan penyegelan kepada hakim pengawas yang dilaksanakan oleh juru sita dan di saksikan 2 orang saksi. Kurator wajib mengumumkan putusan pailit dimedia massa, yaitu pengumuman berisi amar putusan pailit dari pengadilan, jadwal pengajuan tagihan kreditur dan jadwal rapat kreditur.

Pihak ketiga yang mengalami kerugian atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan debitur dengan dasar beritikad baik, maka akan diberikan ganti rugi dan menjadi salah satu kreditur konkuren. Bagi

debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum, dan dilakukan atas unsur kesengajaan maka dapat dikenakan sanksi pidana.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi kreditur dengan status sebagai kreditur konkuren agar dalam proses kepailitan agar bertindak aktif khususnya dalam mengawal pemberesan harta pailit agar pembayaran terhadap piutangnya dapat dipenuhi.
2. Untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian utang piutang agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition* dari debitur) dalam mengadakan perjanjian utang piutang. Selain itu agar tidak serta merta mengadakan perjanjian utang piutang apalagi terhadap debitur yang disinyalir bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Abdul Rasyid Saliman, Adisuputra. 2021. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana
- Derita Prapti Rahyu. 2020. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Depok: PT Thafa Media
- Elyta Ras Ginting. 2019. *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Cahaya prima sentosa
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu* . Medan: Pustaka Prima
- Ida Hanifah.2020.*Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Nopriansyah Waldi. 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Rina Antasari, dkk. 2020. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: PT RajaGrafindo Persadaersadaersada
- Satjipto Rahardjo. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sudjanto Sudiana. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Konkuren Dalam Kepailita Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*. Bogor: Allsysmedia
- Sukendar, Aris Prio Agus Santoso. 2022. *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Pustakabarupress,
- Sunarmi. 2022. *Hukum Kepailitan*. Depok: Kencana

Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing

Zaeni Asyhadie. 2019. *Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers

Zainal Asikin. 2022. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Andi

B. Jurnal

Ahmad Musadad. “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. Volume 6. No 2. Agustus 2019

Aida Nur Hasanah. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana”. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. Vol. 9 No. 2. 8 Agustus 2022

Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes. “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Pendidikan Kwarganegaraan*. Volume 9 . No 1 . Februari 2021

Irfan Idham, dkk . “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan”. *Jurnal*. Volume 5. No 5. Oktober 2020

Nurhilmiyah. “Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan”. *Jurnal*. 2017

Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi. “Perlindungan Kreditur Konkuren Dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.12 No. 2020

C. Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah

D. Internet

Anonim, “Hak Kreditur”, <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditur/>, diakses tanggal 15 Agustus 2023, Pukul 15:10 Wib

Maksum Rangkuti, “Perlindungan Hukum Indonesia: Aspek, Unsur, dan Contoh”. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh> diakses tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 19:20 Wib

Yulia Purnama. *Hadits-Hadits Bahaya Hutang*. <https://muslim.or.id/68043-hadits-hadits-tentang-bahaya-hutang.html>, diakses 20 Mei Pukul 15.00 Wib